

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PEKERJAAN UMUM

Jl. Propinsi KM. 09 Penajam 76141 Kalimantan Timur Telp. (0542) 7211451 Fax. (0542) 7211451

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

NOMOR: 188.4/24 / DPU/ PPU/ 2012 TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN ANGGARAN 2012

KEPALA DINAS SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012, maka dipandang perlu untuk mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat

- Undang Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4182);
- Undang undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomro 4182);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun, 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8
 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten
 Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 23 Tahun 2011, tanggal 31 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012;
- Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 32 Tahun 2011 tanggal
 Desember 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
 Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN

PERTAMA

Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 beseta perubahannya tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran 2012 pada Pos Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Penajam

Pada Tanggal: 13 Februari 2012

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Selaku Pejabat Pengguna Anggaran,

DINAS

PEKERJAAN UMUM

Mangasi Numbunan, M.Si

NA MASA 19 198603 1 011

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Bupati Penajam Paser Utara di Penajam
- 2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara di Penajam
- 3. Kepala Bagian Hukum Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam
- 4. Kepala Bagian Keuangan Setkab. Penajam Paser Utara di Penajam
- 5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

RFG	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU	VD.Y	Aina /	LOKAGI	
-			W.W.	FFIR	LONGO	KET.
1	C and the second	4		3	9	8
7.0 323	Semenisasi Gang Rt. 02 Kel. Gn. Steleng	250,000,000.00	SUPARDI. ST	Svafndin Lamato, ST	Penajam	
8 305	Semenissai gang komar penajam	102,000,000.00	SUPARDI, ST	Systrudin Lamato, ST	Pensiam	
313	Semenisasi gang Damai RT. 25 Kel. Penajam	100,000,000,000	SUPARDI, ST	Sysfrudin Lamato, ST	Pensiam	1988
10 3 314	Semenicasi gang buaya Kelurahan Penajam	100,000,000,000	SUPARDL ST	Systrudin Lamato, ST	Penajam	
315	Semenistsi samping terminal kelurahan Penajam	125,000,000.00	SUPARDI, ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
254	Rabat beton gang pentol Rt. 08 Gn. Steleng	350,000,000.00	SUPARDI, ST	Syafrudin Lamato, ST	Penajam	
255	Rabat beton gang rahmat Rt. 07 Gn. Steleng	300,000,000,000	SUPARDI, ST	Syafrudin Lamato, ST	Pensjam	
216	Semenisasi jalan warga RT. 011 (Jl. Mess Perkuni) kel. Sotek	150,000,000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
226	Semenisasi jalan penghubung RT. 04. RL 06 dan RL 15 Kelurahan Petung	325,000,000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
243	Semenisası gang pantai III Tanjung tengah R1 02	185,000,000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Pensiam	3
244	Semenisasi gang pantai I Tanjung tengah Rt. 04	185,000,000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Pensjam	
337	Semenisasi Jalan Rt. I Kelurahan Nenang	300,000,000,00	SUP-ARDL ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
281	Semenisasi Rt. 01 Nenang bersembung sampai RT. 5	125.000.000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Penajam	
324	Pembangunan Rabat Beton Rt. 10 dan Rt. 18 Girimukti	231,000,000.00	SUPARDI, ST	Krisna Aditama, ST	Penaiam	
217	Semenisasi jalan warga RT. 04 Kelurahan Gersik	100,000,000.00	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
218	Semenisasi jalan warga RT. 06 Kelurahan Gersik	100,000,000,000	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penaiam	
228	Semeniasi RT. 12 Gresik	300,000,000,00	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penaiam	
230	Semenisasi RT. 11 Jenebora	95,000.000.00	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penaiam	
232	Semeniasi RT. 4 Jenebora	95,000.000.00	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penaiam	
257	Semeniassi RT. 02 Pantai Lango Koc. Penujam RT. 1,2,3	1,015,000,000.00	SUPARDI, ST	Andi Batiar Latief, ST	Penajam	
237	Semeniassi RT 2 Nipah-Nipah	400,000,000.00	SUPARDI, ST	Jacky Habibie, ST. MT	Penajam	
240	Sententsası gang RT 09 Kel. Nipah-nipah	98.000,000,00	SUPARDI, ST	Jacky Habibie, ST. MT	Penajam	
311	Semenisasi gang famili RT. 09 Nipah-nipah	400,000,000,000	SUPARDI ST	Trefor Holder or and		